

BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 24)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
 - c. Menetapkan jumlah surat undangan, surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat undangan, surat suara pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung tingkat Kabupaten;
 - g. Melakukan pengawasan penyelengaraan pemilihan Kepala Kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - h. Memfasilitasi penyaringan bagi bakal calon Kepala Kampung yang lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.n tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- 2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Persyaratan bakal calon kepala kampung adalah :
 - a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan melalui surat pernyataan;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan melalui surat pernyataan;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-;
- g. dihapus
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas Materai Rp. 6000,-;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- k. berbadan sehat dan bebas Narkoba berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- tidak pernah menjabat sebagai Kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- m. bukan sebagai pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. bukan sebagai pengurus BPK dibuktikan dengan surat pernyataan;
- o. mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;
- p. Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari atasan langsung bagi anggota TNI/Polri;
- q. Bukti lunas dan/atau surat keterangan lunas PBB;
- (2) Bagi kepala kampung/Mantan Kepala Kampung yang akan mencalonkan diri, wajib menambahkan persyaratan:
 - a. Bukti lunas dan/atau Surat Keterangan Lunas PBB-P2 dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada masa jabatannya.
 - b. Rekomendasi Inspektorat, sehubungan dengan pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung, APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta aset kampung

- (3) Bagi Calon Kepala Kampung yang berasal dari luar Kampung, semua persyaratan harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari daerah asal calon Kepala Kampung.
- (4) Bagi Kepala Kampung yang akan mencalonkan diri kembali wajib mendapatkan surat cuti dari camat terhitung sejak tanggal penetapan Calon Kepala Kampung sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
- (5) Format persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara pada setiap TPS.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan jumlah pemilih terbesar.
- 4. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Peserta musyawarah kampung adalah Pemerintah Kampung, BPK dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan masyarakat;
 - g. Perwakilan pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

- (4) Jumlah peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPK dan Pemerintah Kampung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di kampung yang ditetapkan dengan keputusan BPK.
- 5. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kampung terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Jumlah Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Membuat tata tertib musyawarah kampung.
 - b. Menentukan peserta musyawarah kampung.
 - c. Menentukan waktu pelaksanaan musyawarah kampung.
 - d. Mengajukan anggaran biaya kepada pemerintah kampung.
 - e. Menyiapkan administrasi surat menyurat, absen, notulen, berita acara, laporan dan dokumentasi.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Kampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPK.
- 6. Ketentuan pada Pasal 75 ditambahkan 1 ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara
- (3) Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah Kampung dibebankan pada APBK.
- 7. Diantara Bab VII dan Bab VIII ditambahkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal yaitu Bab VII.A dan Pasal 75.A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII.A

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75.A

Penetapan dan pencetakan jumlah surat undangan dan surat suara, serta pembuatan kotak suara dan perlengakapan lainnya, dilaksanakan oleh panitia pemilihan kampung terhitung tanggal 2 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

> Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 21 Agustus 2018

WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Welkinge

Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

adi erlansyah,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018